

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)
Tahun 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Niko Sutriando
157510044

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : **Niko Sutriando**
NPM : **157510044**
Jurusan : **Kriminologi**
Program Studi : **Ilmu Kriminologi**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**
Judul Skripsi : **Peranan Korban Dalam Kejahatan
Pencurian Kendaraan Bermotor (studi
Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018)**

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk ikut sidang komprehensif.

Pekanbaru, 19 April 2019

Pembimbing I



Askarial, SH., MH

Pembimbing II


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Kriminologi

Ketua

Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Niko Sutriando
NPM : 157510044
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memeneuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Pekanbaru, April 2019

Sekretaris


Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim


Anggota


Askarial, SH., MH

Anggota



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., MSI

Anggota


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui

Wakil Dekan 1


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 482/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 30 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 02 Mei 2019 jam 09.00 - 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Niko Sutriando
 NPM : 157510044
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Peran Korban Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018).**

Nilai Ujian : Angka : " 83,4 " ; Huruf : " A- "
 Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Ujian
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Riki Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Askarial, SH., MH.	Anggota	4. 
5.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6.

Pekanbaru, 02 Mei 2019
 An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 483/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Niko Sutrianto**
N P M : 157510044
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Korban Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018)..

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riki Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Nerry Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 April 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Niko Sutriando**
NPM : **157510044**
Jurusan : **Kriminologi**
Program Studi : **Ilmu Kriminologi**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**
Judul Skripsi : **Peranan Korban dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018).**

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, April 2019

Ketua

Tim Penguji
Sekretaris



Askarial, SH., MH



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua



Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., Msi



Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Peranan Korban dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**”, ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab proposal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian proposal ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan

secara moril, materil dan spiritual dari awal sampai akhir penyelesaian proposal ini. Ucapan Terima Kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr . Syafrinaldi SH.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak **Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak **Askarial, SH., M.H** selaku Ketua Pogram Studi Kriminologi dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Ide, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama penulisan dan penyelesaian proposal ini.
4. Bapak **Fakhri Usmita, S.sos, M.Krim** selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen/Asisten Dosen,** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Dosen di Jurusal Kriminologi yang memberikan banyak Ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
6. **Bapak dan Ibu Tata Usaha** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik semuanya dibalasi dengan rahmat dan karuia yang setimpal, amiin...

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan–kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kriteria yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Pekanbaru, April 2019

Penulis,

Niko Sutriando



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN PISIPOL UIR.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Studi Kepustakaan	8
B. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan	22
C. Hubungan Korban dengan Kejahatan	25
D. Landasan Teori	27
E. Penelitian Terdahulu	28
F. Kerangka Pemikiran.....	30
G. Batasan Konsep	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	38

BAB IV : GAMBARAN UMUM	39
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	39
B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya	40
C. Kependudukan	42
D. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	44
E. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Tiga	44
F. Pekerjaan Penduduk.....	45
G. Visi dan Misi Kepolisian.....	45
BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
A. Hasil Penelitian	48
B. Upaya Korban dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Agar Tidak Terulang	61
C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pencurian Bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru	62
D. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru	63
BAB VI : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Pencurian Kendaraan Bermotor	5
III.1. Jumlah Key Informan Dan Informan	34
III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	38
IV.1. Nama-nama Kecamatan di Kota Pekanbaru	40
IV.2. Jumlah Aparat Pemerintahan di Wilayah Polsek Bukit Raya	41
IV.3. Jarak Kota Kecamatan Bukit Raya dengan Kelurahan di Wilayah Bukit Raya ...	42
IV.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Wilayah Bukit Raya	43
IV.5. Pekerjaan Penduduk di Wilayah Bukit Raya	45
V.1. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor	48
V.2. Identitas Korban Pencurian Kendaraan Bermotor	50
V.3. Jenis Kendaraan	57
V.4. Identitas Pelaku	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan PisiPol Universitas Islam Riau tentang penetapan Dosen pembimbing.
2. Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra riset dan pengumpulan data untuk bahan SKRIPSI.
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.
4. Dokumentasi penulis dengan *Key* informan dan Informan.



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niko Sutriando
NPM : 157510044
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 April 2019



Niko Sutriando

**Peranan Korban dalam kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru Tahun 2018)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat khususnya di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peranan korban pencurian kendaraan bermotor, karena korban sangat berperan penting dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* pendekatan *deskriptif*. Dengan cara mengumpulkan data dari wawancara dan observasi di lapangan. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : sikap kelalaian korban menjadi sebuah gambaran atas hilangnya kendaraan milik korban tersebut, karena tidak berhati-hati dalam menjaga kendaraannya, percaya terhadap orang asing yang mereka sendiri tidak mengetahui apakah orang tersebut baik atau jahat, pengaruh lingkungan dalam masyarakat juga menjadi penyebab pencurian kendaraan bermotor dan kurangnya penjagaan sehingga kejahatan dengan mudahnya akan terjadi, khususnya pada korban pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Kelalaian Korban, Pencurian.

**The Role of The Victim In The Crime Of Motorcycle Theft Victims
(Case Study of Bukit Raya Sector Police, Bukit Raya District
Pekanbaru City in 2018)**

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing prevalence of crime of motorcycle theft in the community, especially in the Bukit Raya City Police Station, Pekanbaru. In this study the author discusses the role of victims of motorcycle theft, because victims are very important in the occurrence of crime of motorcycle theft. Without casualties there is no possibility of a crime of motorcycle theft. This study uses a descriptive qualitative method. By collecting data from interviews and observations in the field. From this study, the following conclusions can be drawn: the attitude of negligence of the victim becomes an illustration of the loss of the motorcycle belonging to the victim, because he is not careful in maintaining his motorcycle, believes in strangers who themselves do not know whether the person is good or evil, environmental influences in the community it is also a cause of motorcycle theft and a lack of safeguards so that easy crime will occur, especially for victims of motorcycle theft.

Keywords: Negligence of Victims, Theft.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, namun sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara luas. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif dan untuk melakukan kriminalitas juga ada hubungannya dengan pola-pola respon yang berbeda-beda, karena seorang individu tidak akan berbuat kriminal dan menimbulkan korban sampai pada suatu kesempatan untuk berbuat kriminal muncul dengan sendirinya dalam suatu lingkungan (Widiyanti, 1987:1).

Menurut Widiyanti (1987:2) Kriminalitas adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Dapat dikatakan perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, perilaku kriminal itu sendiri mengandung beberapa unsur lain seperti :

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian atau membahayakan terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana (Abdussalam, 2014:24).

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu, manusia memiliki angan-angan atau impian terhadap hal besar yang dapat ia lakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbangsih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi, jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya, manusia akan jatuh dalam kejahatan (Hasbi, 2016:1).

Setiap permasalahan manusia harus diamati, dan dihayati, menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Manusia harus dipahami secara meluas terpadu (makrointegral) untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan dan menimbulkan korban pada yang bersangkutan. Jadi aspek-aspek mental, fisik dan sosial permasalahan manusia harus diperhatikan. Setiap permasalahan manusia merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Hal ini mendorong kita mencari pengertian/arti yang tepat mengenai sesuatu, sebagai landasan kita bersikap dan bertindak tepat pula dalam menghadapi dan mengatasi sesuatu (Gosita, 2014:83).

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan (Hasbi 2016:39).

Kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas, sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial, amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengadilan sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan (Santoso, 2001:17).

Von Hentig (dalam Hasbi , 2016:67) menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah

viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya.

Masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu masalah manusia, yang terlibat dalam suatu kejahatan adalah juga manusia, karena itu adalah mutlak perlu apabila kita memiliki pandangan yang tepat mengenai manusia. Pandangan ini dapat mendorong kita untuk juga ikut serta bertanggung jawab terhadap sesama kita, dalam suatu masyarakat. Orang mau ikut serta membantu menghadapi masalah kejahatan antara lain karena merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penderitaan para korban adalah hasil interaksi antara para penjahat dan para korban, saksi (bila ada), badan-badan hukum dan anggota masyarakat lain (Gosita, 2014:137).

Viktimologi, berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) (Waluyo, 2017:9). Korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (Yulia. 2013:51).

Dalam KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang rumusannya :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Kejahatan pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. kitab undang-undang KUHP dalam (Lamintang, 2010:47-480).

Pada tahun 2016 terdapat kasus pencurian sepeda motor sejumlah 58 unit sepeda motor. Pada tahun 2017 terdapat kasus pencurian sepeda motor sejumlah 62 unit sepeda motor, dan pada tahun 2018 bulan Januari-Desember terdapat kasus pencurian sepeda motor meningkat secara signifikan yaitu sejumlah 98 unit sepeda motor. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Polsek Bukit raya Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang Berhasil diungkap	Kasus yang Tidak Terungkap
1.	2016	58	29	29
2.	2017	62	39	23
3.	2018	98	44	54
Jumlah		218	112	106

Sumber: Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Dapat kita lihat dari tabel diatas jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tahun 2016–2018 terlihat bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ketahun. Penulis tertarik untuk meneliti kasus tentang peran korban pencurian kendaraan bermotor karena kasus

tersebut terus terjadi dan penulis melihat masalah ini dari sudut pandang korban dan sebab-sebab mengapa kasus pencurian ini terus terjadi.

Seperti kasus yang pernah terjadi Pada tahun 2017, penulis menemukan salah satu kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, kasus ini terjadi pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 lalu, tepatnya di jalan Mustafa Sari, (Kampus Stikes Hangtuah) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Sumber (Polsek Bukit Raya).

Berdasarkan uraian diatas, maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi masalah sangat besar di Negara hukum seperti Indonesia ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul *“Peranaan Korban dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2018)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana peran korban pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :
Ingin menggambarkan perananan korban dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis teliti, juga memberi wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya viktimologi maupun kriminologi diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan pemikiran pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya bidang Kriminologi Universitas Islam Riau.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam arti luas tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu (Gosita, 2014:138).

Kejahatan dalam sudut pandang kriminologi, yang terdapat dalam pemikiran Peter Hoefnagels (Soedjono Dirdjosisworo, 1984), terbagi dalam dua bentuk yaitu kriminal yang sempurna dan kriminal yang tidak utuh. Kriminal sempurna adalah pemberian nama dan kondisi yang luar biasa, termasuk tindakan represi Negara, seperti penahanan, polisi, penjara, dan ritual-ritual yang kokoh. Nama-nama perilaku yang dimaksud yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Nama-nama tersebut penting untuk memahami kejahatan, dalam kriminal yang sempurna kejahatan dilihat sebagai hal yang positif. kriminal yang sempurna adalah guru masa lalu mengenai kekalahan. Sedangkan kriminal yang tidak utuh menurut Hoefnagels melakukan rekontruksi terhadap cara memosisikan seorang pelaku kejahatan. Menurutnya, pendapat bahwa para penjahat adalah orang-orang yang berkehidupan bebas (Hasbi, 2016:25).

Angka kejahatan mengalami kenaikan yang signifikan, indeks kejahatan di Wilayah perkotaan dan pinggiran mengalami kenaikan, terutama kejahatan pencurian. Angka kejahatan ini tentunya memiliki kelemahan, yakni angka yang hanya diketahui oleh polisi. Masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan yang tidak terdeteksi oleh polisi (karena angka gelap kejahatan tinggi). Orang yang menjadi korban (*victims*) kejahatan yang tidak mau melaporkan kejahatan, karena malu, tidak membawa manfaat, hanya membuang waktu, dan kerugian tidak mungkin terbayarkan. Mereka beranggapan jika melapor kepada polisi malah akan semakin rugi. Kualitas kejahatan juga dirasakan masyarakat meningkat, di mana kejahatan tidak lagi dilakukan secara “wajar”. Tapi disertai dengan berbagai bentuk kejahatan lain yang dianggap sadis. Misalnya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tidak hanya mengambil barang milik orang lain, tapi disertai dengan perkosaan, pembunuhan, dan pemotongan bagian tubuh korban. Dalam beberapa literatur kriminologi, memang ditunjukkan adanya hubungan antara krisis ekonomi dengan kejahatan, gagalnya panen didalam suatu masyarakat menimbulkan ketidakpastian ekonomi para petani, begitu pula di Wilayah perkotaan terjadi kekurangan suplai bahan makanan, sehingga meningkat pula kejahatan dikaitkan dengan hal ini, misalnya pencurian, perkelahian, pembunuhan, dan penipuan (Masdiana, 2006:12).

Dalam memandang kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Perbuatan jahat adalah perbuatan

anti sosial, artinya setiap perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada perbuatan yang jahat secara kodrati melainkan tergantung dari pandangan masyarakatnya apakah menganggap perbuatan itu jahat atau tidak. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan hukuman atau tindakan (Yulia, 2013:89).

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh, korupsi, *white-collar crim*, kejahatan korporasi, *organized crime*, *cyber crime*, pelanggaran hak-hak asasi manusia, terorisme dan banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai masyarakat (Mustofa, 2013 :12).

Menurut Mustofa (2007:4) kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik dirumuskan dalam hukum maupun tidak, selain kejahatan kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung karena itu untuk mencari-cari sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat.

Sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda yang sangat di pengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri (Yulia, 2013:93).

Menurut Reid (dalam Dermawan 2013:2) kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui keraguan beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan. Dengan demikian, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan pelanggaran atas hukum pidana yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan (Dermawan, 2013:2).

Untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kejahatan harus diusahakan melakukan peninjauan masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Ini berarti kita harus mau melelahkan diri, berupaya untuk mengerti dan menganalisa permasalahan demi kebenaran dan keadilan. Semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen harus diperhitungkan. Dengan demikian kita harus melihat permasalahan secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*). Jadi mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain adalah :

1. Pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan
2. Pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan suatu kejahatan

3. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan
4. Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan (antara lain dengan memanfaatkan pihak korban sebagai saksi)
5. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidak adanya suatu kejahatan
6. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan
7. Pengamat atau penyaksi yang mengamati dan menyaksikan terjadinya kejahatan, yang pada hakekatnya juga mempunyai peranan dalam terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejahatan karena tindakan penyaksi bersifat mencegah atau membiarkan kelangsungan kejahatan tersebut (Gosita, 2014:139).

2. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu Sosial dan Kriminologi kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak dewasa ataupun lanjut umur (Kartono, 2014:139).

Menurut Daniel Gleser (dalam Dinitz, 1968:20), kejahatan (terutama pencurian merupakan sebuah fenomena masa muda, karena lebih dari setengah pelaku kejahatan yang ditangkap karena pencurian berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor kebanyakan di lakukan oleh para pelaku yang berusia dibawah 17 tahun.

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an, Menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara

sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukan itu (Poerwadarminta,1976:217).

Secara rinci pencurian itu dapat dirumuskan menjadi dua unsur yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah (perbuatan mengambil objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain). Dari unsur objektif ini, pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri, dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ketangan petindak (Chazawi, 2011:5).

Sedangkan unsur subjektif adalah (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Dari unsur subjektif ini, pencurian adalah memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja yang mana sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya (Chazawi, 2011:13).

Menurut Prof. Moeljatno (dalam Sudarsono, 2012:38) mengatakan jika memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan

antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau *volition* terdakwa tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut, karena mengenai perbuatan yang diingini atau dimaksud.

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*Zich Toeigenen*” maksudnya adalah “*het zich al sheer en meester beschikken*” atau “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut” Pengertian seakan-akan didalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya, sebagaimana Pasal 570 BW yakni :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan mengganggu hak orang lain, kesemuannya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Yang penting untuk dipahami bahwa suatu kejahatan pencurian itu dianggap selesai dengan terbuktinya unsur “*zich Toeigenen*” atau “maksud menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri”, jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa “maksud” tersebut ada dan tidak perlu bahwa benda yang diambil itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya (Sudarsono, 2012:39).

3. Pengertian Korban

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victimologi* berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan (Sunarso, 2014:1).

Perubahan paradigma dalam kriminologi memberikan pemahaman dalam viktimologi, timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau kausa kejahatan (proses penimbunan korban) tidak cukup dipelajari dalam kriminologi kritis yaitu terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan sosial dengan mempelajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum). Oleh karena itu, disamping pelanggaran undang-undang, juga perundang-undangan pidana dan penerapannya menjadi fokus persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepentingan yang mempengaruhi para pihak yang terlibat dalam proses viktimisasi terhadap korban, yaitu aparat penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegak hukum berinterpretasi dan bertindak dalam interaksinya dengan korban, pelaku. Viktimologi berkembang dalam kriminologi, hubungan

atau paradigma ini selaras dengan perkembangan kriminologi waktu itu secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting peranan korban dalam kompleksitas terjadinya kejahatan. Perlindungan korban dengan konsep “*victim precipitation*” atau provokasi korban lebih melihat peranan korban dalam artian kejahatan klasik saja atau kejahatan warungan yang cenderung melihat dalam konteks kejahatan yang melanggar perundang-undangan pidana. Perluasan pandangan viktimologi dipengaruhi kemudian oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi setelah 1960 dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinisikan kejahatan (Indah, 2014:2).

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu :

Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu, atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk “*differential association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai macam viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural. Viktimologi memberikan keyakinan dan kesadaran, bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui mengenai bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Dan tujuannya adalah tidak untuk menakut-nakutkan mereka, tetapi hanya untuk memberikan pengertian yang lebih baik dalam rangka menjadi lebih waspada. Megusahakan rasa aman dan kehidupan yang aman meliputi juga pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan menghindarinya (Gosita, 2014:35).

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Yang dimaksud dengan mereka adalah korban orang-perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*) dan korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (*viktimisasi sekunder*) adalah keterlibatan

umum, keserasian sosial, dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan Negara (*viktimisasi tertier*) (Gosita, 2014:140).

Menurut Gosita (dalam Yulia, 2013:48) yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban ialah orang baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu, korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Indah, 2014:30).

Berbicara mengenai korban kejahatan, pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya (Waluyo, 2017:11). Lebih luas dijabarkan oleh Abdussalam (dalam Waluyo, 2017:11) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai berikut :

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang bertumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d) Korban masyarakat, Bangsa dan Negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih setiap tahun.

4. Tipologi korban

Dalam terjadinya kejahatan korban mempunyai peran yang fungsional dan kejahatan yang terjadi oleh sikorban tidak sepenuhnya kesalahan dilimpahkan kepada pelaku. Melainkan peranan korban itu sendiri hingga terjadinya tindak kejahatan. Secara luas korban bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan

yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Dalam tipologi kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif (Yulia, 2013:53-54) yaitu :

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :
 - a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :
 - a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
 - b) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

- c) *Participating victims* hakekatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- i) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

B. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. pelaksana pihak korban dipengaruhi oleh situasi kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut dilakukan.

Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional, bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab (Gosita, 2014:143).

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak secara langsung, sendiri atau bersama bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi

dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan peranan korban, yaitu sejumlah peranan yang berkaitan, independen dan komplementer. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi dan kondisi tertentu. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan (Gosita, 2014:144).

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Apa yang dilakukan pihak korban
2. Bilamana dilakukan sesuatu
3. Dimana hal tersebut dilakukan

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional, bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab (Yulia, 2013:81).

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban (Yulia, 2013:75).

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban “ *crime without victim* ” akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalnya, penyalahgunaan obat-obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku. Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan, jadi jelas bahwa, pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peran penting. Bahwa setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban (Yulia, 2013:76).

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. Peranan korban kejahatan ini, antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu, pihak korban dikatakan bertanggung jawab (Yulia, 2013:76).

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan sistem pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban (Waluyo, 2017:21).

C. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api, pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau di derita korban, misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya (Waluyo, 2017:18).

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelshon (Ibid:80), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya

- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih salah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiyaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku (G. Widiartana,2009:22), yaitu sebagai berikut :

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung (Waluyo, 2017:19).

D. Landasan Teori

1. Teori Aktivitas Rutin

Routine Activities Theory (aktivitas rutin) dicetus oleh Marcus Felson. Inti dari teori ini adalah tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila seorang target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak membutuhkan pelanggaran-pelanggaran kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang yang jahat, kejahatan hanya membutuhkan kesempatan. Premis dasar dari teori aktivitas rutin kejahatan adalah kasus kecil yang tidak dilaporkan kepada polisi. Kejahatan bukanlah suatu yang spektakuler ataupun dramatis. Semua itu kejadian yang umum, dan terjadi setiap saat ada tujuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara yang baik, dalam teori aktivitas rutin mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Dalam teori ini, ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi mudahnya muncul kejahatan diantaranya adalah pelaku yang termotivasi, adanya target yang layak, dan tidak hadirnya penjagaan (P. Lap, 1992:111).

Pelaku yang termotivasi dari dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir. Dan adanya target yang layak merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Serta tidak adanya penjagaan memungkinkan orang menjadi korban kejahatan. Ada

kejahatan dilakukan saat korban sedang bekerja, pergi kepasar, bersekolah dan lain-lain. Pelaku kejahatan yang cerdas melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban dan tingkat pengawalan atau pengamanan lingkungan tidak aman, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban (Masdiana, 2006:66).

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan banyak penelitin yang berkaitan dengan kasus peran korban kejahatan pencurian. Melalui skripsi yang ditulis oleh Rosady Prawira Putra (2014, 22-63) dari Universitas Hassanudin Makassar yang berjudul “peranan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan”. Fokus dalam penelitian ini adalah peran korban dalam terjadinya kejahatan. Terlebih dahulu memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak secara aktif ataupun pasif dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah teori interaksi dan perspektif interaktif dengan memperhatikan hubungan antar fenomena yang ada dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*). Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan

berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kejahatan pencurian terjadi berawal dari tindakan yang dilakukan oleh korban (faktor internal korban). Adapun tindakan korban yang menyebabkan maraknya tindak pencurian yang sering terjadi yaitu, kurang waspada terhadap barang bawaan, menyimpan barang bawaan di tempat yang tidak aman, memakai perhiasan secara berlebihan di tempat yang rawan terjadinya pencurian.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Juan Febrianto (2013, 20-53) dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “tinjauan viktimologi terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar”. Skripsi ini menganalisa tentang hubungan korban dengan perilaku kejahatan pencurian. Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan perilaku kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat perilaku kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak yang melakukan perilaku kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini dan didukung oleh fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan, artinya korban memang korban yang sebenarnya. Korban tidak bersalah, hanya semata-mata sebagai korban, kemungkinan penyebabnya ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi warganya. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif, untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Teori yang mendekati dalam skripsi ini adalah teori kontrol sosial, merupakan

suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada hukum serta memiliki pola dorongan untuk melawan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi tersebut adalah peran korban dalam terlaksananya suatu perilaku pencurian kendaraan bermotor dikarenakan kelalaian korban dalam memarkirkan kendaraan dan kurangnya alat pengaman kendaraan yang dimiliki korban seperti pengunci cakram dan pengunci setir.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau paradigma adalah pandangan dunia atau worldview dari peneliti untuk memahami asumsi-asumsi metodologis sebuah studi secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Wiriaatmadja, 2014:85).

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013:93).

Untuk mngembangkan arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mengembangkan dalam sebuah kerangka pikiran, seperti pada skema dibawah ini :

Gambar II.I : Peranan Korban dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018)



G. Batasan Konsep

Berikut ini penulis menjelaskan beberapa definisi operasional dari konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini :

1. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
2. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri.
3. Dalam terjadinya kejahatan, korban mempunyai peran yang fungsional dan kejahatan yang terjadi tidak sepenuhnya kesalahan di limpahkan kepada pelaku.
4. Kejahatan yang di lakukan merupakan dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan.

5. Adanya sasaran yang tepat adalah merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian.
6. Tidak hadirnya penjagaan ditingkat pengawalan atau pengamanan lingkungan akan memudahkan potensi terhadap korban atau calon korban menjadi sasaran oleh pelaku kejahatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memakai pendekatan penelitian *kualitatif*, yaitu, penelitian yang bersifat *deskriptif* karena berusaha mengambil terhadap suatu permasalahan walaupun dengan sedikit informan. Cara yang praktis dilakukan adalah dengan melakukan *unstructured interview* (wawancara tidak terstruktur). Logika dalam penarikan kesimpulan penelitian *kualitatif* dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya, kemudian dijelaskan kedalam suatu konsep. Dalam penelitian ini penulis memakai dengan cara menggunakan *unstructured interview* terhadap informasi dan *key* informan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode *deskriptif kualitatif*, kata *deskriptif* berasal dari bahasa Inggris, *descriptive* yaitu berarti bersifat menggambarkan melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini dalam arti sebenarnya, yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penulis menjelaskan dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian agar dapat saling melengkapi.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan di Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dari lokasi ini diharapkan dapat memperoleh data-data temuan lainnya.

Didalam hal ini penulis mempunyai kesempatan untuk meneliti dan juga mendalami kasus yang akan diteliti nantinya, mengingat adanya kesempatan penulis dengan pihak terkait yang siap membantu dan memberi data informasi baik dari pihak kepolisian, dan orang yang bersangkutan dan terkait dalam kasus ini. Sehingga memungkinkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik serta hasil yang memuaskan.

C. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan *key* informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain *key* informan dan informan pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Adapun yang menjadi *key* informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Korban
2. Pelaku
3. Penyidik Reskrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tabel III.1. Jumlah Key Informan Dan Informan Terhadap Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru).

No.	Responden	Key Informan	Informan
1.	Korban	6	
2.	Pelaku	2	
3.	Penyidik Reskrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru		1
	Jumlah	8	1

Sumber : Data Olahan Lapangan 2018

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer menurut Burhan Bungin merupakan data yang langsung diperoleh atau dapat secara langsung dari sumber data pertama di lokasi dari sebuah tempat penelitian atau sebuah tempat objek penelitian. Dan data primer ini penulis dapat langsung dari *key* informan dengan cara menemui langsung *key* informan dan langsung melakukan wawancara tidak terstruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data sumber dari data yang dibutuhkan. Bahan-bahan sekunder dapat berupa buku, kitab, internet yang berkaitan dengan kasus yang diteliti atau juga yang ada sebelumnya seperti jurnal serta semua data yang didapat dari Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru terkait erat dengan pokok masalah penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono:308). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi (pengamatan) yang dimaksud disini adalah “deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti“ (dalam Bagong Suyanto, 2005:172).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee) (Burhan Bungin, 2015:155). Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (dalam Bagong Suyanto,2005:172). Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan langsung bertatap muka dengan informan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap topik yang sedang diteliti.


3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

F. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa *deskriptif*, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti (Suyatno 2008:70).

Pengambilan analisa data dari penelitian ini dilakukan menggunakan analisa *deskriptif* terhadap data *kualitatif*, yaitu berusaha menganalisis dan dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data-data dan informan yang diperoleh dari objek penelitian dan dianalisa, dari data ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.



G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru).

No.	Jenis Kegiatan	Bulan Tahun Dan Minggu																							
		Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP			x	x	x	x																		
2.	Seminar UP											x	x	x											
3.	Revisi UP													X	x										
4.	Penelitian Lapangan															x	x								
5.	Pengolahan dan Analisis Data																	x							
6.	Bimbingan Skripsi																		x						
7.	Ujian Komprehensif Skripsi																			x	x				
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																					x	x		
9.	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																								x

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101,14^{\circ}$ – $101,34^{\circ}$ Bujur Timur dan $0,25^{\circ}$ – $0,45^{\circ}$ Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pemakotan di lapangan oleh BPN Tk.1 Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Siak
Sebelah Timur	:	Kabupaten Kampar dan Siak
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kampar
Sebelah Barat	:	Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, memiliki beberapa anak Sungai antara lain : Sungai Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan.

Keadaan suhu di Kota Pekanbaru :

Suhu Minimum	:	$19,2^{\circ}\text{C} - 22,0^{\circ}\text{C}$
Suhu Maksimum	:	$32,6^{\circ}\text{C} - 36,5^{\circ}\text{C}$
Curah Hujan	:	$62,8 - 407,8 \text{ mm/tahun}$
Musim	:	Hujan dan Kemarau
Kelembapan Minimum	:	$41\% - 59\%$
Kelembapan Maksimum	:	$98\% - 100\%$

Tabel IV.I. Tabel Nama – Nama Kecamatan di Kota Pekanbaru.

No.	Nama-nama Kecamatan
1.	Tampan
2.	Bukit raya
3.	Lima puluh
4.	Sail
5.	Pekanbaru kota
6.	Sukajadi
7.	Senapelan
8.	Rumbai pesisir
9.	Rumbai
10.	Marpoyan damai
11.	Tenayan raya
12.	Payung sekaki

Sumber : Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru

B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mengalami perkembangan fisik yang luar biasa kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Fakta yang mendorong adalah penambahan jumlah bangunan lebih dari 2000 unit tiap tahunnya. Selain itu perkembangan fisik Wilayah Pekanbaru sendiri telah mengalami perubahan, yaitu dari ke 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Salah satu dari Kecamatan yang mengalami perkembangan pembangunan adalah Kecamatan Bukit Raya.

Dengan demikian diharapkan pengembangan atas ruang di Kecamatan Bukit Raya mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata-mata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hierarki. Selain itu juga diharapkan pengembangan di Kecamatan Bukit Raya memanfaatkan peluang-peluang baik secara nasional

maupun regional, sehingga dapat meningkatkan kualitas di kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan yang berhasil guna dan berdaya guna.

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Bukit Raya adalah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dengan luas 23,10 Km² dan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sail

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 4 Kelurahan, 56 Rukun Warga (RW) dan 228 Rukun Tetangga (RT) yaitu :

Kelurahan Tangkerang Utara dengan 17 RW, 79 RT

Kelurahan Tangkerang Selatan dengan 15 RW, 57 RT

Kelurahan Simpang Tiga dengan 12 RW, 45 RT

Kelurahan Simpang Tiga dengan 12 RW, 47 RT

Tabel IV.2. Tabel Jumlah Aparat Pemerintahan di Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Kelurahan	Lurah	RW	RT
1.	Simpang Tiga	1	17	83
2.	Tangkerang Selatan	1	12	43
3.	Tangkerang Utara	1	15	58
4.	Tangkerang Labuai	1	12	47
Jumlah		4	56	291

Sumber Data : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Wilayah Bukit Raya tahun 2018 adalah 80.401 Jiwa yang terdiri dari 40.705 Jiwa laki-laki dan 39.696 Jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 3.646 Jiwa per kilometer persegi.

Tabel IV.3. Tabel Jarak Kota Kecamatan Bukit Raya Dengan Kelurahan di Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Jarak Lurus (KM)
1.	Bukit Raya	Simpang Tiga	0,1
2.		Tangkerang Selatan	3,5
3.		Tangkerang Utara	4,0
4.		Tangkerang Labuai	3,0
Jumlah			10,6

Sumber Data : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

C. Kependudukan

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada Tahun 2004 berjumlah 74.320 Jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Simpang Tiga sebesar 21.930 Jiwa, dan yang terkecil terdapat di Kelurahan Tangkerang Labuai sebesar 14.892 Jiwa.

b. Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk Bukit Raya Kota Pekanbaru menurut mata pencariannya terdiri atas 8 jenis, yaitu

1. Pertanian tanaman pangan
2. Perkebunan

3. Perikanan
4. Peternakan
5. Pertanian lainnya

Namun sebagian besar penduduk di Wilayah Bukit Raya mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, penduduk paling sedikit bekerja di sektor pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

c. Penduduk berdasarkan Pendidikan

Penduduk yang tamat sekolah Tahun 2008 di Wilayah Bukit Raya yang belum tamat SD di Kecamatan Bukit Raya berjumlah 9.109 Orang, yang tamat SD dengan jumlah 18.392 Orang, yang tamat SLTP berjumlah 16.991 Orang, dan yang tamat SLTA sebanyak 31.456 Orang.

Tabel IV.4. Luas, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Wilayah Bukit Raya.

No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Simpang Tiga	13.65	39.883	2.921
2.	Tangerang Selatan	3.09	16.791	5.434
3.	Tangerang Utara	2.64	21.586	8.716
4.	Tangerang Labuai	2.67	15.782	5.858
	Jumlah	22.05	94.042	22.829

Sumber Data : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Dilihat dari luas Wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya dapat terlihat bahwa perbandingan antara pihak kepolisian di Polsek Bukit Raya dengan masyarakat dan luas Wilayah tersebut tidak seimbang karena dalam kriteria yang baik untuk mengawasi masyarakat yaitu 1 : 300, yakni 1 anggota polisi melindungi dan melayani 300 masyarakat. Namun di Wilayah Polsek Bukit

Raya perbandingan tersebut tidak ditemui, maka dari itu pengamanan dari kepolisian belum maksimal untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan baik.

D. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pendidikan.

Di Wilayah Bukit Raya terdapat banyak sarana Pendidikan, diantaranya, UIR, STIKES, SMA, SMP, SD, dan lain-lain. Yang terdapat di Tangkerang adalah STIKES HANGTUAH, yang terletak dibelakang Hotel Ratu Mayang Garden.

b. Sarana Kesehatan

Keberadaan sarana Kesehatan di Wilayah Bukit Raya ditunjang oleh tenaga pendukung seperti Dokter praktek, bidang praktek, took obat, dan terdapat satu Rumah Sakit swasta yaitu RS Awal Bros. Adapun jumlah tenaga medis yang terdapat di Wilayah Bukit Raya ini yaitu 24 Orang, Mantri 7 Orang, bidan 30 Orang yang tersebar keseluruhan yang ada di Wilayah Bukit Raya.

E. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Tiga

Kelurahan Simpang Tiga merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Bukit Raya yang berada di Wilayah Kota Pekanbaru. Keseluruhan Simpang Tiga berada disebelah Kantor Polisi Sektor Bukit Raya. Secara Geografis Kelurahan Simpang Tiga memiliki batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelum Timur berbatasan dengan Kelurahan Tangkerang Utara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tengah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maharatu
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tangkerang Selatan

Jumlah Penduduk di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang berjenis kelamin laki-laki 15.331 Jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 14.783 Jiwa, sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang berada di Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 30.144 Jiwa.

F. Pekerjaan Penduduk

Tabel IV.5. Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Mengurus Rumah Tangga	3.335
2.	Pelajar / Mahasiswa	3.265
3.	Pegawai Negri Sipil	964
4.	Kepolisian Republik Indonesia	395
5.	Perdagangan	3.347
6.	Transportasi	420
7.	Karyawan swasta	3.163
8.	Karyawan BUMN	468
9.	Guru	404
10.	Pedagang	3.581
11.	Wiraswasta	4.180
Jumlah		23.252

Sumber Data : Kecamatan Bukit Raya

G. Visi dan Misi Kepolisian

Visi dan misi yang di emban jajaran Polda Riau tak terlepas dari nilai-nilai yang ditekankan Kepolisian RI. Ada empat nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan visi dan misinya, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri, Tri Brata sebagai

pedoman hidup Polri, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “Tuah Sakti Hamba Negri”.

Visi Kepolisian Daerah Riau : Terwujudnya Polda Riau pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum yang menunjukkan Hak Asasi Manusia.

Misi Kepolisian Daerah Riau :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya persuasif dan preventif.
- c. Melakukan penegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- d. Mengangkat harkat dan martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.
- e. Membina SDM Polri secara profesional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat gambaran peranan korban pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, untuk mencari informasi tentang peranan korban pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Penelitian diawali dengan memilih narasumber yang tepat. Pemilihan narasumber sebelumnya diawali dengan informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian Bukit Raya Kota Pekanbaru bahwa telah terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Narasumber yang dipilih harus yang berhubungan dengan kasus tersebut yaitu korban pencurian, pelaku pencurian, dan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan Sembilan narasumber, diperoleh beberapa tema yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ada proses yang akan dilakukan, antara lain :

- a. Mengetahui apa peran korban dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor
- b. Mengetahui apa yang menjadi pemicu pelaku dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor
- c. Ingin melihat gambaran tentang korban sehingga terjadinya pencurian kendaraan bermotor

A. Hasil Penelitian

Responden yang terdapat dalam penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdiri dari enam orang korban pencurian, dua orang pelaku pencurian dan satu orang Penyidik Reskrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Permasalahan pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat manapun, berdasarkan penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yang menghasilkan beberapa hasil yang diuraikan dalam beberapa tabel dibawah ini. Perilaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai ekonomi bagi para pelaku pencurian kendaraan bermotor, perilaku pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya daerah Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Untuk menggambarkan peranan korban dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut, penulis menunjukkan di dalam tabel yang didasarkan atas penelitian yang dilakukan penulis terhadap korban pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan kepada Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Tabel V.1. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilaporkan Di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2018.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	58
2.	2017	62
3.	2018	98
	Jumlah	218

Sumber: Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Secara umum dapat dilihat dari tabel diatas jumlah perilaku pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang signifikan, terhitung dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 terdapat 58 laporan pencurian kendaraan bermotor, pada tahun 2017 terdapat 62 laporan hilangnya kendaraan bermotor, dan pada tahun 2018 terdapat 98 laporan pencurian kendaraan bermotor.

Melihat hasil dari kasus pencurian kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir yang dijelaskan pada tabel diatas maka secara keseluruhan tercatat sejumlah 218 unit sepeda motor yang hilang. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat begitu banyaknya perilaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tiga tahun.

Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, apabila adanya keterlibatan dan kerjasama dari banyak pihak terutama korban sebagai pemeran utama dan pihak kepolisian sebagai pemeran pembantu. Dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat terutama untuk menciptakan rasa aman dalam lingkungan masyarakat.

1. Perananan Korban dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Ada korban ada kejahatan, ada kejahatan ada korban, untuk mencegah terjadinya kejahatan jangan mengabaikan timbulnya korban. Dari permasalahan yang dikemukakan, dapatlah dirasakan betapa rumitnya masalah peranan korban dalam suatu kejahatan, sehingga perlu dilakukan penelitian serta pemahaman tentang permasalahan korban dengan baik.

Tabel V.2. Identitas Korban Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1.	UZ (inisial)	22	Laki-Laki	SMA	Mahasiswa
2.	IM (inisial)	38	Laki-Laki	SMA	Wiraswasta
3.	MS (inisial)	18	Laki-Laki	SMA	Mahasiswa
4.	SF (inisial)	22	Perempuan	SMA	Wiraswasta
5.	AY (inisial)	19	Perempuan	SMA	Wiraswasta
6.	RO (inisial)	31	Perempuan	SMA	IRT

Sumber: Modifikasi Penulis

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban pertama yang berinisial UZ yang berusia 22 tahun yang mana berjenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir adalah SMA dan sedang melanjutkan studi di salah satu kampus di Kota Pekanbaru :

“ Pada hari kejadian saya terburu-buru karena mengejar perkuliahan yang sudah terlambat dan saya tidak memarkirkan kendaraan saya dengan benar karena tidak memarkirkan di area parkir kampus karena parkir kampus telah penuh dan saya juga tidak mengunci stir kendaraan saya karena terburu-buru, tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa kendaraan saya akan hilang. Saya merasa menyesal karena tidak berhati-hati dalam menjaga kendaraan milik saya, padahal sebelumnya saya juga pernah mengalami kecurian barang milik saya yaitu handphone”.

Dari hasil wawancara penulis dengan korban pertama pencurian kendaraan bermotor yang berinisial UZ yang mana seorang mahasiswa di Stikes Hangtuah Kota Pekanbaru. Korban mengatakan benar menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. Karena terburu-buru korban tidak sempat memarkirkan kendaraannya

dengan baik dengan tidak memarkirkan kendaraannya kedalam area kampus dan tidak mengunci stir kendaraannya. Dengan anggapan bahwa situasi saat itu sedang ramai dan korban merasa aman, ternyata setelah korban keluar dari kampusnya korban pun melihat kendaraannya sudah tidak ada lagi di area parkir tersebut. Mengetahui hal tersebut, korban pun langsung melaporkan pada pihak yang berjaga di area parkir (security) dan pihak keamanan parkir pun langsung melakukan pemeriksaan di area sekitar kampus namun tidak menghasilkan apa-apa. Dari hasil wawancara dengan korban yang berinisial UZ, korban memang benar-benar lalai sehingga kendaraan miliknya hilang dan hanya mengandalkan keadaan yang sedang ramai, tanpa berpikir bahwa kejahatan akan menimpa dirinya dan kelalaiannya yang menyebabkan korban selalu menjadi sasaran sehingga menimbulkan niat bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Dari kasus yang menimpa korban UZ, bahwa korban lah yang memancing pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga korban itu sendiri yang merasa dirugikan. Pada kasus ini, korban tidak ada hubungannya dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban kedua yang berinisial IM yang berusia 38 tahun yang mana berjenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir adalah SMA dan merupakan seorang wiraswasta :

“Iya, memang benar saya adalah korban pencurian kendaraan bermotor.pada hari kejadian kendaraan saya memang parkir diluar rumah karena saya sudah terbiasa memarkirkan kendaraan saya di halaman rumah. Namun, baru kali ini ada kejadian seperti ini. Saya merasa aman disekitar komplek perumahan saya dan pagar saya sudah tertutup tetapi saya lupa mengunci pagar rumah saya. Tanpa rasa cemas saya pun meninggalkan tidur “.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan korban kedua pencurian kendaraan bermotor yang berinisial IM, Pada malam hari korban hendak tidur dan korban memarkirkan kendaraanya di halaman rumah., dengan keadaan pagar sudah tertutup namun tidak dikunci, dengan anggapan bahwa korban merasa sudah aman dengan hanya menutup pagar. Setelah keesokan harinya, kendaraan tersebut sudah tidak ada di halaman rumahnya itu. Dari wawancara dengan korban IM diatas, korban terlalu percaya terhadap keadaan di lingkungan sekitar rumahnya tanpa berpikir bahwa kejahatan akan menimpa dirinya, dan korban IM mengatakan memang selalu memarkirkan kendaraanya diluar rumah dengan keadaan pagar dikunci. Namun, pada hari kejadian korban lupa mengunci pagar dan kendaraan miliknya pun hilang. Dalam kasus ini, korban lah yang menimbulkan kejahatan itu bisa terjadi atau pemicu kejahatan yang menimpa diri korban tersebut.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban ketiga yang berinisial MS yang berusia 18 tahun yang mana berjenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir adalah SMA, dan sedang melanjutkan studi di salah satu kampus Kota Pekanbaru :

“ Sebelum kejadian saya tidak menyangka bahwa kendaraan saya akan hilang karena biasanya selalu aman pada saat saya memarkirkan kendaraan di Mesjid ini, karena saya berpikir di lingkungan Mesjid orang selalu datang untuk beribadah dan kondisi pun sedang ramai, namun ternyata kendaraan saya tetap hilang. Walaupun saya tahu musibah datang tidak pernah diduga. Tapi saya merasa sangat menyesal karena tidak berhati-hati dengan tidak mengunci kendaraan saya “.

Dari hasil wawancara dengan korban ketiga yang berinisial MS, korban ini mengatakan benar telah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor karena kelalaiannya sendiri karena tidak mengunci ganda kendaraannya pada saat korban

sedang berada di Mesjid AL-Mukkarom di jalan Adi Sucipto Kota Pekanbaru untuk mengajar mengaji sebagaimana kegiatan sampingan korban. Namun, pada saat korban ingin pulang ternyata kendaraan miliknya sudah tidak ada di area parkir Mesjid tersebut. Dari hasil wawancara dengan korban yang berinisial MS diatas, korban mengatakan karena sudah terbiasa memarkirkan kendaraannya dengan keadaan tidak terkunci karena korban merasa aman memarkirkan kendaraannya di area Mesjid dan korban percaya dengan keadaan di lingkungan Mesjid yang selalu aman dari aksi kejahatan dikarenakan adalah tempat ibadah dan kondisi juga sedang ramai. Dalam kasus ini, korban tidak ada hubungan nya dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban keempat yang berinisial SF yang berusia 22 tahun yang mana berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, dan merupakan seorang karyawan swasta :

“ Pada hari itu di tempat kejadian orang sangat ramai untuk berteduh karena hujan yang deras, sehingga saya merasa aman meninggalkan kendaraan saya didepan warung tersebut tanpa mengunci ganda kendaraan saya. Saya merasa menyesal karena saya telah percaya dengan keadaan sedang ramai tanpa saya berpikir kendaraan saya bisa hilang pada saat itu“.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan korban keempat yang berinisial SF. Korban mengatakan pada saat itu sedang turun hujan, sehingga korban pun tidak melanjutkan perjalanan pulang kerumah, korban pun berteduh disalah satu warung pinggir jalan bersama dengan temannya. Korban tidak menyangka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena keadaan pada saat itu sedang ramai orang yang juga berteduh. Korban pun meninggalkan kendaraannya dan pergi masuk kewarung dengan temannya untuk makan, dan pada saat korban selesai

makan dan ingin pulang, korban pun mendapati didepan warung bahwa kendaraannya sudah tidak ada. Dari wawancara dengan korban SF tersebut, faktor kelalaiannya yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran kejahatan. Dan percaya begitu saja dengan orang asing yang ada disekitar, sehingga menyebabkan kendaraan miliknya hilang. Dari kelalaian tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, korban yang menyebabkan pemicu terjadinya kejahatan. Karena korban lalai dan terlalu percaya dengan orang asing, Dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban kelima yang berinisial AY yang berusia 19 tahun yang mana berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, dan merupakan seorang karyawan swasta :

“ Pada malam kejadian saat saya pulang bekerja saya pun memarkirkan kendaraan saya didepan rumah seperti biasa, saya memang tidak pernah memasukkan kendaraan saya didalam rumah karena rumah saya berlokasi sempit tetapi saya selalu mengunci ganda kendaraan saya tersebut, karena saya berpikir telah merasa aman. Namun, kendaraan saya tetap juga hilang“.

Dari hasil wawancara dengan korban kelima yang berinisial AY, korban mengatakan pada saat sepulangnya bekerja sekiranya pukul sepuluh malam korban pun memarkirkan kendaraannya didepan rumah sebagaimana biasanya. Dan korban pun mengatakan telah mengunci ganda kendaraannya. Namun, keesokan harinya korban melihat kendaraannya telah hilang. Dari wawancara dengan korban AY tersebut, mengatakan tidak mengunci ganda kendaraannya tapi tetap juga hilang. Dalam hal ini, korban lalai dan hanya percaya dengan telah mengunci ganda kendaraannya akan aman dari kejahatan. Tetapi, kendaraannya selalu parkir diluar rumah disetiap harinya hingga memancing pelaku kejahatan

untuk melakukan pencurian. Dalam kasus ini, korban tidak ada hubungannya dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban karena memang potensial untuk menjadi korban kejahatan pencurian. Karena korban memancing kejahatan untuk terjadi pada dirinya. Dari aspek tanggung jawab terletak sepenuhnya pada diri korban.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan korban keenam yang berinisial RO yang berusia 31 tahun yang mana berjenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, dan merupakan seorang ibu rumah tangga :

“ Pada saat saya pergi kepasar untuk berbelanja, saya memarkirkan kendaraan saya di area parkir pasar tersebut dan saya tidak mengunci kendaraan saya karena saya merasa aman bahwasanya ada juru parkir. Namun, saat saya selesai belanja dan ingin pulang, kendaraan saya sudah tidak ada lagi. Lalu, saya menanyakan kepada juru parkir namun, ia juga mengatakan tidak mengetahui bahwa telah terjadi pencurian. Saya pun bergegas untuk melaporkan kepada kepolisian“.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan korban keenam pencurian kendaraan bermotor yang berinisial RO, korban mengatakan juga salah satu korban pencurian kendaraan bermotor, pada hari kejadian korban pergi kepasar pagi arengka di jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru untuk berbelanja. Dan korban pun memarkirkan kendaraannya di parkiran pasar pagi arengka tersebut, pada saat korban meninggalkan kendaraannya korban tidak menggunakan kunci ganda dengan anggapan bahwa ada juru parkir di area tersebut sehingga korban merasa aman. Namun, pada saat kembalinya korban ke tempat di awal korban memarkirkan kendaraannya ternyata kendaraannya sudah tidak ada, korban pun langsung menanyakan kepada petugas parkir. Namun petugas parkir tidak menyadari bahwa ada pencurian di area tersebut, lalu korban pun langsung melaporkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dari hasil

wawancara dengan korban RO tersebut, korban mengatakan tidak mengunci stir kendaraannya karena mengandalkan juru parkir yang berjaga di area sekitar parkir tersebut. Dari kasus ini korban lalai dengan hanya percaya begitu saja pada juru parkir dengan tidak mengunci stir dan tidak mengunci ganda kendaraan miliknya, dengan itu korban sudah memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Pada kasus ini, korban merupakan peran untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa korban pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, Penulis Menemukan berbagai macam penyebab yang menimbulkan korban menjadi sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor. dari wawancara dengan beberapa korban pencurian kendaraan bermotor, penulis berhasil menggambarkan sebuah kesimpulan dan penyebab korban menjadi sasaran kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini kelalaian korbanlah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang berupa pencurian kendaraan bermotor.

Dari wawancara tersebut penulis juga menemukan sebagian besar dari mereka yang kehilangan kendaraan motor miliknya tidak menemukan kembali kendaraan mereka. Kenyataan ini sangat memprihatinkan karena kendaraan bermotor roda dua bukanlah barang yang memiliki nilai ekonomi rendah. Lebih memprihatinkan lagi karena sebagian besar korban yang penulis wawancarai secara tidak terstruktur merupakan golongan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah. Mereka mengandalkan kendaraan bermotor sebagai alat penunjang utama dalam aktifitas mereka sehari-hari.

Fakta lain yang penulis temukan setelah melakukan wawancara secara tidak terstruktur, penulis juga menemukan sebagian dari mereka tidak melaporkan perilaku pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Sebagian para korban ini lebih memilih cara mereka sendiri untuk menemukan kembali kendaraan mereka yang hilang dibandingkan harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini terjadi karena para korban beranggapan bahwa melapor ke Polisi hanya membuang-buang waktu dan pada akhirnya kendaraan mereka tidak bisa ditemukan.

Tabel V.3. Jenis Kendaraan yang Hilang dari Hasil Wawancara di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Mesin Kendaraan	Jenis Kendaraan
1.	Honda	Beat
2.	Yamaha	Aerox
3.	Yamaha	Vixion
4.	Honda	Scoppy
5.	Honda	Beat
6.	Honda	Beat
Jumlah		6 Unit

Sumber : Modifikasi Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat jenis kendaraan yang hilang dan merk kendaraannya pun bervariasi berupa dari pabrikan Yamaha dan juga pabrikan Honda , kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak tergantung pada merk kendaraan tertentu, melainkan bila adanya kesempatan dan waktu yang tepat untuk pelaku melakukan pencurian, Maka kejatan akan terjadi.

Tabel 4. Identitas Pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Nama Pelaku	Umur
1.	HS (inisial)	23
2.	DG (inisial)	19
Jumlah		2 Orang

Sumber : Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berinisial HS Yang berusia 23 tahun guna mengetahui pemicu pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor, berikut ini kutipan singkat wawancara dengan pelaku yang berinisial HS :

“ Iya bang, saya memang niat melakukan pencurian karena keadaan ekonomi saya sedang sulit, dan saya bersama teman saya memang sudah menyiapkan alat bantu untuk melakukan aksi kami, dan saya bersama teman saya tidak melakukan pencurian bila keadaan tidak benar-benar aman karena kami tidak mau mengambil resiko bila ketahuan, dan kami selalu mencari korban yang benar-benar sesuai dengan target kami atau korban itu benar-benar lengah “.

Pelaku mengatakan bahwa pada saat melakukan pencurian atas dasar niat ingin mencuri kendaraan bermotor milik orang lain, dan pelaku telah menyiapkan alat bantu untuk melakukan aksinya, dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku HS, pelaku mengaku melakukan pencurian tidak sendiri. Pelaku pun mengaku melakukan aksi pencurian dengan temannya yang juga sama-sama diringkus Polisi. Dan pelaku mengaku pada saat ingin beraksi, pelaku dan temannya selalu berkeliling mencari lokasi yang menurut mereka tepat, dan keadaan di lapangan mendukung untuk melakukan pencurian, bila keadaan di lapangan mendukung untuk melakukan aksinya maka mereka akan langsung

mencuri kendaraan tersebut, Pelaku pun mengatakan pada saat melakukan pencurian pelaku tidak menargetkan korban secara khusus melainkan secara acak, tidak atas dasar usia baik muda maupun tua, baik perempuan maupun laki-laki karena target utama mereka adalah kendaraan korban tersebut. Bila menurut pelaku, kendaraan itu bisa untuk dicuri maka pelaku tidak mikir panjang untuk melakukan aksinya.

Berikut ini adalah kutipan singkat wawancara dengan pelaku yang berinisial DG yang berusia 19 tahun guna mengetahui pemicu pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor :

“ Saya melakukan pencurian karena saya mengikuti teman-teman saya, dan saya pun merasa diuntungkan dari hasil pencurian tersebut, karena pada saat saya melakukan pencurian saya memilih kendaraan yang menurut saya mudah untuk dicuri, dalam melakukan aksi pencurian saya dan teman saya juga membawa alat bantu berupa kunci “T” untuk membuka kunci kontak pada motor yang ingin saya curi dan hanya membutuhkan waktu satu sampai tiga menit saja, saya sudah berhasil membawa lari kendaraan milik korban tanpa berpikir bahwa saya akan tertangkap. Bila keadaan tidak memungkinkan, maka saya tidak akan melakukan aksi pencurian tersebut“.

Wawancara selanjutnya dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berinisial DG yang berusia 19 tahun, yang mana pelaku mengatakan bahwa pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor hanya sekedar mengikuti temannya. Dan pelaku mengaku melakukan pencurian kendaraan bermotor sudah 2 kali, Pada saat pelaku bersama temannya ingin melakukan pencurian, mereka membawa alat bantu berupa kunci “ T ” untuk membuka kunci stir pada kendaraan korban yang tidak menggunakan kunci ganda. Pelaku mengatakan apabila kendaraan yang ingin mereka curi menggunakan kunci ganda maka mereka akan mengurungkan niat tersebut, karena apabila kendaraan menggunakan

kunci ganda akan memperlambat gerak kerja mereka dalam melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor.

Para pelaku pencurian kendaraan bermotor memiliki bermacam-macam modus operandi yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya. Para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini menjalankan aksinya dengan cermat. Modus yang mereka gunakan bisa berupa apa saja. Diantaranya, sebagai pengunjung atau seolah-olah mereka yang mempunyai kendaraan tersebut tergantung pada waktu dan keadaan pada saat ia melakukan pencurian tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru Brigadir Yogi Wijaksono pada tanggal 4 Maret 2019 beliau menjelaskan mengenai peranan korban dan berikut kutipan singkat wawancara dengan Penyidik Reskrim Polsek Bukit Raya :

“ Kami dari pihak Penyidik, selalu mendapatkan laporan dari pihak yang melaporkan bahwasanya korban memarkirkan kendaraannya di pusat keramaian dan jarang sekali dari mereka yang mengunci ganda kendaraan miliknya, ada juga yang mengatakan tidak membawa masuk kendaraan miliknya ketika berada didalam rumah baik siang maupun malam hari. dari laporan yang kami terima sebagian besar dari mereka tidak ada yang mengunci ganda kendaraannya bahkan ada juga yang mengatakan lupa mengunci stir kendaraannya dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena terburu-buru, ada yang mengatakan hanya singgah sebentar, dan merasa tidak perlu untuk mengunci kendaraannya. Dari laporan yang kami terima sebagian besar korban lalai dan selalu menganggap sepele suatu kejahatan yang mana selalu mengintai mereka. Dari hasil penyelidikan kami, korban selalu bertindak setelah kejadian, daripada mencegah suatu kejahatan “.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik Rekrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mana faktor kelalaianlah menjadi penyebab utama dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan kurang berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya sehingga

memicu seseorang melakukan suatu kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor. Dari kelalaian pemilik kendaraan, timbullah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Brigadir Yogi Wijaksono selaku Penyidik di Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, beliau juga menjelaskan secara terperinci mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini, faktor lingkungan dalam masyarakat juga menjadi penentu bagi seseorang untuk menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, kurangnya penjagaan di area tempat tinggal, lingkungan umum juga menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara dengan Brigadir Yogi Wijaksono beliau mengatakan faktor kealalaianlah yang menjadi pemicu korban sehingga hilangnya kendaraan milik mereka. Hal ini disebabkan karena pemilik kendaraan kurang berhati-hati sehingga dapat memancing pelaku untuk melakukan pencurian khususnya kendaraan bermotor.

B. Upaya Korban Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Agar Tidak Terulang

Dari hasil wawancara yang tidak terstruktur dengan narasumber yang penulis temukan di lapangan, korban yang pernah mengalami kecurian kendaraan miliknya. Para korban lebih meningkatkan keamanan dan selalu berhati-hati agar untuk kedepannya tidak terulang kembali, mereka selalu menggunakan kunci ganda kendaraan miliknya pada saat beraktivitas diluar maupun lagi berada di rumah. Ada juga sebagian korban yang memasang cctv di halaman rumahnya. Dan lebih bersosialisasi terhadap tetangga dengan melakukan siskamling disekitar

rumah agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Memastikan keamanan masing-masing disetiap rumah dan selalu memastikan pintu rumah ataupun pagar dalam keadaan terkunci.

C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru

Untuk menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan represif karena tindakan pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan efisien, jika dibandingkan dengan tindakan represif.

Tindakan preventif dirasa lebih baik karena apabila sepeda motor telah hilang dicuri maka kemungkinan untuk ditemukan akan lebih sulit. Karena biasanya sepeda motor telah dijual di luar Kota.

Menurut hasil wawancara kepada Brigadir Yogi Wijaksono pada tanggal 04 Maret 2019, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk kepada Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian. Guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

Selain itu, pihak kepolisian mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara

pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dan selanjutnya, jika sudah lengkap segera diserahkan kekejaksaan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut pihak kepolisian juga mengupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah ditemukan diatas, maka akan dapat mengoptimalkan pekerjaan Polisi dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang menjadi masalah selama ini akan dapat diatasi dengan baik. Dari segi tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugasnya sangat diperlukan, hal ini sangat dituntut sehingga dapat menangani setiap pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru.

D. Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru

Kepolisian Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan keselamatan kendaraan miliknya. Sistem keamanan parkir dipusat keramaian kurang maksimal dan masyarakat cenderung lebih suka mengatasi setelah kejadian daripada melakukan pencegahan sejak awal.

Kurangnya sistem keamanan di lokasi setiap gedung-gedung, pasar, pusat keramaian, tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya sepeda motor yang diparkir kurang memadai dan hanya mengandalkan seorang juru parkir dirasa kurang membantu keamanan masyarakat. Keadaan demikian membuat pihak kepolisian menjadi terhambat untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif.

Selain itu, biaya Operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang tidak memadai, karena setiap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor, setelah mereka melakukan Pencurian kendaraan tersebut, mereka akan menjualnya kepada penadah yang berada di daerah-daerah terpencil yang sangat sulit untuk dijangkau pihak Kepolisian, dan kendaraan tersebut sudah tidak bisa dikenali seperti kendaraan sebelumnya. Dan tentu saja akan menghambat upaya pengejaran terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dan kurangnya tuntutan hukum yang diajukan pihak kejaksaan pada kasus pencurian kendaraan bermotor, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang diberikan pihak lembaga masyarakat serta adanya kesenjangan antara putusan yang diberikan pengadilan dengan tuntutan yang diajukan pihak kejaksaan.

Dan pihak penadah barang curian, harus diberi hukuman yang setimpal agar mereka tidak menerima barang yang tidak sesuai dengan harga pasaran, artinya barang yang dijual dengan harga rendah dan tidak mempunyai surat-surat yang lengkap serta tidak jelas asal dari mana barang tersebut didapatkan, Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang, larangan perbuatan penadah dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatakan :

Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, diancam dengan penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus ribu Rupiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari gambaran yang penulis temukan dari hasil penelitian tentang peranan korban pencurian kendaraan bermotor, dalam terjadinya suatu pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi karena adanya sikap kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya, korban pun tidak peduli akan suatu kejahatan, karena para korban seolah-olah tidak percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu korban kejahatan. Dalam kasus ini, korban adalah orang yang berperan penting dalam terjadinya pencurian kendaraan bermotor, karena mereka sangat lalai dan percaya terhadap orang asing yang mereka sendiri tidak mengetahui apakah orang tersebut baik atau jahat. faktor lingkungan dalam masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan kurangnya penjagaan juga menjadi pemicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor tersebut, serta kurangnya alat pengaman ganda seperti mengunci pada cakram kendaraan tersebut agar mempersempit ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah bisa dibilang baik yaitu dengan melakukan kegiatan seperti operasi tertentu

atau razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Pihak kepolisian di Wilayah Bukit Raya Kota Pekanbaru melakukan kerja sama pada semua pihak baik dari institusi hukum maupun dari pihak masyarakat. kepolisian juga sangat mengharapkan kesadaran dari masing-masing individu agar selalu waspada, dan masyarakat hendaknya saling mengawasi di area tempat tinggal pada setiap masyarakat dengan melakukan penjagaan disetiap komplek perumahan dan selalu melaporkan kejadian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

B. Saran

Kepada semua pihak diharapkan baik masyarakat, kepolisian maupun aparat penegak hukum yang berkaitan dengan keamanan, hendaknya saling bekerja sama dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, seperti mengadakan penyuluhan dalam lingkungan masyarakat, meningkatkan kinerja kepolisian, dan melakukan pengawasan melalui patroli secara rutin, agar kondisi dalam Lingkungan Masyarakat Khususnya Wilayah Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru agar selalu Terhindar dari perilaku Kejahatan.

Bagi setiap masyarakat di harapkan hendaknya lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga kendaraannya, baik di rumah maupun di tempat umum. Jangan mudah percaya terhadap lingkungan sekitar dimanapun berada dan selalu tingkatkan kewaspadaan diri terhadap orang yang tidak dikenal maupun orang yang dikenal. Karena kejahatan bisa terjadi tidak memandang dimana, siapa, dan kapan saja bisa terjadi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. dan Andri Desastufuryanto, 2014. *Criminology*. Cetakan Ketiga. Jakarta, PTIK.
- Adang, Yesmil Anwar , 2010. *Kriminologi*. Cetakan pertama. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Chazawi, Adami, 2011. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Cetakan Kedua. Malang, Media Nusa Creative, Anggota IKAPI.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 2000. *Teori Kriminologi*. Cetakan Pertama. Jakarta, ISBN.
- , 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Edisi Pertama. Jakarta, FISIP-UI, ISBN.
- Gosita, Arif, 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan Kedua. Jakarta, UNIVERSITAS TRISAKTI, ISBN.
- Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial*. Jilid Pertama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman dan Samosir, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan terhadap Hak Milik Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Cetakan Pertama. Bandung, CV. Nuansa Aulia, ISBN.
- Lilly, Robert, francis t. Cullen. Dan Richard A. Ball, 2015. *Teori Kriminologi*. Edisi kelima. Jakarta, Kencana, Prenadamedia Group. PT. Adhitya Andebina Agung.
- Mustofa , Muhammad, 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Ketiga. Jakarta, Kharisma Putra Utama, Kencana, Prenadamedia Group.

-----, 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Kedua. Depok, FISIP-UI Press, ISBN.

Nassaruddin, Ende Hasbi, 2016. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. Bandung, CV. Pustaka Setia.

Poerwadarminta, W.J.S, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN. Balai Pustaka,

S. Indah, C. Maya, 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Edisi kedua. Jakarta, Kharisma Putra Utama, Kencana, Prenadamedia Group.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2012. *Kenakalan Remaja*. Edisi Kedua. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan Ke-16. Bandung, Alfabeta.

Sunarso, H. Siswanto, 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafik.

Waluyo, Bambang, 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Kelima. Jakarta, Sinar Grafika.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara, Anggota IKAPI.

Wiriaatmadja, Rochiati, 2014. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Cetakan Kesebelas. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Yulia, Rena, 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Laporan Penelitian :

Febrianto, Juan. 2013. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar*. (Skripsi 20-53 Halaman), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Putra, Rosady Prawira. 2014. *Peranan Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Kota Makassar*. (Skripsi 22-63 Halaman), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. dan Andri Desastufuryanto, 2014. *Criminology*. Cetakan Ketiga. Jakarta, PTIK.
- Adang, Yesmil Anwar , 2010. *Kriminologi*. Cetakan pertama. Bandung, PT.Refika Aditama.
- Chazawi, Adami, 2011. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Cetakan Kedua. Malang, Media Nusa Creative, Anggota IKAPI.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 2000. *Teori Kriminologi*. Cetakan Pertama. Jakarta, ISBN.
- , 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Edisi Pertama. Jakarta, FISIP-UI, ISBN.
- Gosita, Arif, 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan Kedua. Jakarta, UNIVERSITAS TRISAKTI, ISBN.
- Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial*. Jilid Pertama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman dan Samosir, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan terhadap Hak Milik Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Cetakan Pertama. Bandung, CV. Nuansa Aulia, ISBN.
- Lilly, Robert, francis t. Cullen. Dan Richard A. Ball, 2015. *Teori Kriminologi*. Edisi kelima. Jakarta, Kencana, Prenadamedia Group. PT. Adhitya Andebina Agung.
- Mustofa , Muhammad, 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Ketiga. Jakarta, Kharisma Putra Utama, Kencana, Prenadamedia Group.
- , 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Kedua. Depok, FISIP-UI Press, ISBN.

- Nassaruddin, Ende Hasbi, 2016. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PN. Balai Pustaka,
- S. Indah, C. Maya, 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Edisi kedua. Jakarta, Kharisma Putra Utama, Kencana, Prenadamedia Group.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2012. *Kenakalan Remaja*. Edisi Kedua. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan Ke-16. Bandung, Alfabeta.
- Sunarso, H. Siswanto, 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafik.
- Waluyo, Bambang, 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Kelima. Jakarta, Sinar Grafika.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara, Anggota IKAPI.
- Wiriaatmadja, Rochiati, 2014. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Cetakan Kesebelas. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Yulia, Rena, 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Laporan Penelitian :

Febrianto, Juan. 2013. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar*. (Skripsi 20-53 Halaman), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Putra, Rosady Prawira. 2014. *Peranan Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Kota Makassar*. (Skripsi 22-63 Halaman), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

